

Stigma Kafir pada Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut: Studi Kasus tentang Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Neng Via Siti Rodyah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nengviasiti18@gmail.com

Nisa Ulmatin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nisaulmatin1@gmail.com

Mohamad Dindin Hamam Sidik

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
mohamaddindinzero8@gmail.com

Suggested Citation:

Rodyah, Neng Via Siti; Ulmatin, Nisa; Sidik, Mohamad Dindin Hamam. (2021). Stigma Kafir pada Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut: Studi Kasus tentang Konflik Pendirian Rumah Ibadah. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 3: pp. 323-333. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.13416>

Article's History:

Received June 2021; Revised July 2021; Accepted July 2021.
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Houses of worship are an essential religious means for every religious people. In addition to being a "symbol" of religiosity, houses of worship are also a means of broadcasting religious teachings. Religious conflicts related to the establishment of houses of prayer again occurred in Garut Regency. In Indonesia, history records that one of the potential sources of conflict that often leads to arson and destruction is establishing houses of worship. People needed to revitalize local wisdom in their respective regions. This research was conducted with a qualitative approach by taking location in Nyalindung Village, Cilawu District, Garut Regency, West Java. The results of the study found that various riots befall Ahmadiyah pilgrims because there are also many radical groups in Garut. The number of Ahmadiyya worshippers who often hide to conduct religious activities because of citizens' fears does not accept a dispute. The stigma of infidels makes them suspicious. The situation is getting worse as law enforcement turns a blind eye to intimidation. As a compound area, Garut Regency is not spared from the conflict of establishing houses of worship. However, most Muslims in Nyalindung Village are still not tolerant of minorities.

Keywords: *Houses of worship, conflict, local wisdom.*

Abstrak

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi setiap pemeluk agama. Selain sebagai "simbol" keagamaan, rumah ibadah juga salah satu sarana tempat menyiarkan ajaran agama.

Konflik agama terkait pendirian rumah ibadah kembali terjadi di Kabupaten Garut. Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa salah satu sumber konflik potensial yang seringkali berujung pada pembakaran dan perusakan ialah pendirian rumah ibadah. Salah satu upaya agar hal tersebut tidak terjadi kembali ialah dengan melakukan revitalisasi kearifan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil objek lokasi di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Serta menggunakan metode Penelitian Pustaka (Library Research), dan systematic literature review. Hasil penelitian menemukan bahwa, berbagai kemelut yang menimpa jamaah Ahmadiyah karena banyak pula kelompok radikal yang ada di Garut. Banyaknya jamaah Ahmadiyah yang kerap kali sembunyi-sembunyi untuk melakukan kegiatan keagamaan, sebab khawatir warga tak terima dan terjadi pertikaian. Stigma kafir yang membuat mereka di curigai. Situasi semakin runyam ketika penegak hukum yang malah menutup mata saat intimidasi terjadi. Sebagai kawasan yang majemuk, Kabupaten Garut pun tak luput dari konflik pendirian rumah ibadah, namun mayoritas Muslim di Kampung Nyalindung masih belum toleran akan minoritas.

Keywords: *Rumah ibadah, konflik, kearifan lokal.*

PENDAHULUAN

Konflik dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang majemuk merupakan hal yang biasa dan kerap kali terjadi. Hal tersebut terjadi karena secara teoritis, pluralitas yang melekat pada sebuah wilayah berpotensi menyebabkan konflik dan perpecahan diantara masyarakat yang ada di dalamnya (Susan, 2019). Wilayah-wilayah heterogen di Indonesia juga mengalami banyak konflik yang menimbulkan kerusakan yang besar seperti konflik Poso (1998-2001) (Alganih, 2016), Sampit, Sambas Kalimantan Barat (1997, 1999-2001), Maluku, Maluku Utara (1999) (Safi, 2017), dan konflik Aceh (1999-2005). Diantara banyaknya konflik yang terjadi baik konflik ekonomi, politik, suku bangsa, agama diyakini merupakan penyebab pertentangan sosial yang paling paradoks (Muqoyyidin, 2013). Konflik terbesar dalam sejarah dunia yang pernah terjadi pemicunya ialah faktor agama. Contohnya seperti konflik agama yang menyebabkan terjadinya peperangan selama berabad-abad ialah antara umat Islam dan umat Nasrani di Eropa yang dikenal dengan Perang Salib (1096-1271 M) (Armstrong, 2003).

Sebagai salah satu sumber konflik, agama memiliki beberapa sebab, menurut Ahmad Suedy pertentangan terkait pendirian rumah ibadah merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan sosial di ranah agama. Masyarakat mempresentasikan agama dengan dua peran ganda. Pada satu sisi, agama muncul dengan wajah positif dan berperan melalui seperangkat moral dan nilai-nilai kebaikan bagi para pemeluknya. Namun di sisi lain agama juga mengemukakan wajah negatif karena menjadi sumber terjadinya konflik yang kerap kali terjadi karena kesalahpahaman masyarakat atau pemeluknya dalam memahami sikap eksklusifnya (Suaedy et al., 2007). Dari beberapa konflik tentang pendirian rumah ibadah, sebagian besar disebabkan atas penolakan kaum mayoritas penganut agama setempat terhadap rumah ibadah agama minoritas yang lain di lokasi tersebut (Yunus, 2014).

Salah satu konflik yang kami kaji ialah konflik pendirian rumah ibadah pada jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut. Jamaah Ahmadiyah di Garut tak tenang beribadah, mereka kerap diintimidasi dan dipersekusi. Sebuah bangunan yang belum selesai, terbengkalai di tengah permukiman warga di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Bangunan yang berdiri di atas tanah 100 meter persegi itu merupakan calon mesjid jamaah Ahmadiyah. Calon masjid Ahmadiyah itu sudah mulai digarap sejak 2014. Namun, tak kunjung rampung akibat terus-menerus diprotes ormas Islam di daerah tersebut. Aturan mengenai pendirian rumah ibadah perlu dikaji ulang. Pasalnya, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang terbit tahun 2006 itu dianggap melegitimasi kebencian antar umat beragama. Di dalam aturan

tersebut, jumlah masyarakat setempat yang harus memberikan persetujuan terkait pendirian rumah ibadah ialah 60 orang, dan 60 orang tersebut harus dari berbagai macam kepercayaan, padahal belum tentu pula di daerah tersebut penduduknya mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Selain itu, adapun dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa jumlah pengguna tempat ibadah paling tidak sedikitnya 90 orang, jika jumlahnya belum atau tidak terpenuhi, maka tidak dapat mendirikan rumah ibadah. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama bagi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, menarik untuk melihat bagaimana pola konflik agama, terutama terkait pembangunan dan pendirian rumah ibadah di Kabupaten Garut.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk dapat melakukan deskripsi dan interpretasi secara detail agar mendapat pemahaman secara holistik. Kemudian metode penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Mirzaqon, T & Purwoko, 2017). *Systematic literature review* atau sering disingkat SLR atau dalam bahasa Indonesia disebut tinjauan pustaka sistematis adalah metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah ditetapkan sebelumnya (Wahono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Ahmadiyah

Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1925 yang di sebar oleh seorang pengkhotbah Ahmadiyah dari Punjab, India. Beliau merupakan seorang pendakwah Ahmadiyah pertama yang dikirim ke Indonesia oleh seorang khalifah Al-Masih II, Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad. Beliau bernama Maulana Rahmat Ali. Kedatangan beliau ke Indonesia itu didahului dengan kisah keberangkatan 3 orang pemuda Indonesia ke India pada tahun 1923 untuk bertemu langsung Maulana Rahmat Ali yang merupakan pemimpin Ahmadiyah di Lahore, pertemuan ini yang membuat mereka mengenal tentang Ahmadiyah dan mengubah perjalanan hidup mereka (Zulkarnain, 2005).

Pada tahun 1931 Maulana Rahmat Ali pergi ke Batavia yang sekarang adalah kota Jakarta, setelah beliau hidup beberapa tahun di Padang, Sumatera Barat. Setiap orang yang penasaran mengenai bagaimana itu Ahmadiyah maka akan diadakan suatu diskusi individu atau terbuka dengan mereka yang ingin tahu tentang Ahmadiyah. Penyebaran Ahmadiyah di Jawa mendapat perhatian yang sangat luar biasa, debat resmi sering diadakan dengan melibatkan pihak Ahmadiyah, ulama Islam dan ulama Kristen di Jakarta, Bogor, Bandung, hingga Garut. Masuknya Ahmadiyah ke Indonesia memang banyak mengundang pro dan kontra di masyarakat. Berbagai kalangan menuntut untuk membubarkan Ahmadiyah (Suyatman, 2017).

Pada tahun 1934 Maulana Rahmat Ali memberikan tugas kepada Entoy Muhammad yang merupakan ulama Islam untuk menyebarkan Ahmadiyah di Jawa Barat. Setelah sukses dengan menyebarkan di Tasikmalaya, Ciamis dan sekitarnya dia terus menyebarkan Ahmadiyah ke kota Garut dan disini Entoy bertemu dengan teman lamanya yang bernama Udin Sayudin dan sering melakukan pertemuan dan diskusi mengenai penyebaran Islam di Garut, yang mana pada saat itu sedang ramai dengan berita tentang pendirian gereja dan mulai meluasnya Kekeristenan di Garut. Untuk mensiasati hal tersebut maka Entoy mengusulkan untuk mengadakan debat antara Islam dan Kristen yang di adakan di Gereja Finkster di jalan Ciledug, Garut, Jawa Barat dengan topik debat "Muhammad bukan Nabi dan Al-Quran adalah imitasi dari Alkitab" akhir dari debat itu di menangkan oleh umat Islam tetapi pihak gereja tidak puas dan meminta untuk menahan sebentar debat namun di karenakan ada suatu hal yang mana tidak setuju dengan delegasi yang mewakili Islam yaitu Maulana Rahmat Ali karena dianggap bukan berasal dari

perwakilan Islam dan debat kedua pun gagal dilaksanakan. Atas insiden ini melahirkan komite Investigasi Qadian, setelah penyidik mengkaji Ahmadiyah secara cermat maka banyak dari masyarakat yang tidak lagi ragu untuk masuk kepada jemaat Ahmadiyah dan jemaat Ahmadiyah resmi didirikan di Garut (Sofianto, 2021). Penyebaran Ahmadiyah di Garut lebih lanjut di tingkatkan oleh seorang Ahmadiyah dari utusan Tapaktuan, Aceh, bernama Abdul Wahid. Beliau datang dari Aceh pada tahun 1936 pada tanggal 22 April. Langkah awal yang di lakukan Abdul Wahid adalah dengan mendirikan Masjid agar penyebaran Ahmadiyah dapat terus berkembang (Sholikhin, 2013).

Peristiwa lain yang terjadi

Pada tanggal 19-20 Mei 2018 terjadi penyerangan dan pengusiran terhadap jemaat Ahmadiyah sebanyak tiga kali kejadian ini diduga dilakukan dengan motif rasa kebencian dan intoleransi terhadap paham yang berbeda dari dirinya. Akibat dari kejadian ini delapan rumah hancur dan 24 orang harus di evakuasi ke kantor Polres Lombok Timur. Target dari penyerangan ini yaitu untuk meratakan seluruh rumah penduduk komunitas jemaat Ahmadiyah dan mengusirnya dari Lombok Timur (Baihaqi, 2020).

Stigma Kafir Terhadap Jamaah Ahmadiyah

Istilah kafir kerap kali memicu konflik. Selain itu, istilah kafir mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan umat beragama. Di dalam media masa dan media sosial, tatkala sering muncul beragam argumen dan saling tuding yang kemudian meramaikan media sosial. Beberapa tanggapan mengenai penghapusan kata kafir, menjadi kontroversi terhadap diskriminasi politik yang di alami oleh warga non-muslim. Tak hanya warga non-muslim, namun tudingan kafir ini kerap dilontarkan kepada sesama muslim dengan aliran yang berbeda (Untung & Sutrisno, 2014).

Lantas, bagaimana dengan nasib jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut? Stigma kafir membuat pengikut Ahmadiyah di curigai dan di intimidasi oleh warga sekitar dan Organisasi FPI (Front Pembela Islam). Di dalam pertikaian ini, membuat Jamaah Ahmadiyah tidak tenang untuk melakukan kegiatan ibadah karena mereka kerap di persekusi. Kegiatan keagamaan jamaah Ahmadiyah pun dilarang oleh Bupati Garut melalui surat edaran dengan dalih menjalankan surat perintah keputusan bersama (SKB Tiga Menteri) (Nurdin et al., 2019). Situasi semakin runyam ketika tempat peribadatan milik jamaah Ahmadiyah yang belum rampung di rusak, sehingga bangunan itu terbengkalai di tengah pemukiman warga di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Di kutip dari Alinea.id yang melakukan wawancara bersama seorang pimpinan Jamaah Ahmadiyah Asep Nanu Haryono, menyebutkan bahwa sampai saat ini jamaah Ahmadiyah belum bisa beribadah dengan aman dan nyaman karena terus menerus mendapatkan tekanan. Dalam tuturannya, Nanu mengatakan persekusi dan intimidasi yang dilakukan warga setempat berdampak pada generasi muda Ahmadiyah terlebih mereka ketakutan ketika mengikuti kegiatan keagamaan, alhasil kegiatan keagamaan pun sedikit terganggu. Selain itu, di situasi pandemi Covid-19 ini, jamaah Ahmadiyah pun luput dari bantuan sosial pemerintah setempat (Wahidin, 2021).

Dalam wawancara Alinea.id bersama Ketua Jamaah Ahmadiyah Cigedug, Kabupaten Garut, Asep Lukmansyah mengakui adanya penolakan terhadap jamaah Ahmadiyah di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa Garut kurang ramah terhadap jamaah Ahmadiyah dan seringkali mendapatkan stigma kafir dari kalangan mayoritas Islam disana. Stigma kafir ini membuat jamaah Ahmadiyah disana kesulitan membangun relasi dengan warga lain (Wahidin, 2020).

Kegiatan peribadatan Ahmadiyah juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi demi menghindari pertikaian maupun konflik dengan warga setempat. Satu-satunya langkah yang diambil jamaah Ahmadiyah demi tetap bisa melakukan kegiatan ibadah ialah dengan cara sembunyi-sembunyi untuk melakukan kegiatan ibadah, terkadang mereka menyamar dengan membawa peralatan bertani ketika hendak melaksanakan ibadah shalat jumat, kemudian perjalanan yang di tempuh pun amatlah jauh sekitar 20 kilometer dengan menyusuri hutan dan melewati Gunung Cikuray.

Salah seorang Jamaah Ahmadiyah pernah berkomunikasi terkait perizinan pembangunan rumah ibadah, belum memulai pembicaraan pun, warga setempat sudah melontarkan kata kafir kepada jamaah Ahmadiyah. Polemik semakin runyam tatkala penegak hukum malah menutup mata melihat kondisi dan situasi yang terjadi. Segala bentuk intimidasi, persekusi dan diskriminasi yang telah terjadi, membuktikan bahwa Garut belum toleran terhadap minoritas. Terkait SKB Tiga Menteri menyoal Ahmadiyah, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi, karena SKB Tiga Menteri dianggap telah menyandera hak asasi Jamaah Ahmadiyah (Saumi, 2018).

Teori Konflik Menurut Perspektif Johan Galtung

Teori konflik menurut Galtung biasa di sebut sebagai teori segitiga konflik dimana terdapat tiga komponen yaitu *attitude*, *behavior* dan *contradiction*. Dengan penjelasan (Galtung, 2009):

- a. *Attitude*, terdiri dari asumsi (kognisi) dan sikap (emosi)
- b. *Contradiction*, merupakan isi dari dari suatu konflik
- c. *Behavior*, merupakan suatu akibat atau dampak dari terjadinya *contradiction* (Tuwu, 2018).

Teori ini merupakan salah satu teori yang sering di pakai dalam studi konflik dan perdamaian. Teori ini biasa di gambarkan dengan segitiga dengan 3 sudut yang di beri nama A B dan C. A di isi oleh *Attitude* yang menurut galtung berisi asumsi atau kognisi dan sikap atau emosi, C di isi oleh *Contradiction* yang merupakan isi atau konten dari suatu konflik yang biasa di wujudkan dengan kata rasa frustrasi ketika tujuan seseorang atau kelompok terhambat oleh sesuatu, dimana dari c ini menuntun diri untuk melakukan tindakan agresi yang menjadi bagian dari B yaitu *Behavior*, adalah tindakan agresi yang merupakan sebuah hal yang tidka menyenangkan bagi seseorang maupun sekelompok orang yang dapat memunculkan kembali *contradiction* baru yang berujung dengan sebuah siklus baru yang terus berulang. Konflik dan kekerasan dapat dikatakan sebagai antithesis dari perdamaian. Sama halnya dengan perdamaian, konflik juga merupakan fenomena sosial yang melibatkan hubungan atau relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lain. Pola relasi seperti ini muncul dikarenakan adanya kontrediksi (*contradiction*) antara sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) (Webel & Galtung, 2007).

Dalam segitiga ABC Johan Galtung terdapat *Attitude* yang memiliki komponen *Thoughts*, *Feeling* dan *Will*. Dan *Contribution* dengan komponen *Distribution*, *Positions* dan *Order/ Turns*, kedua komponen dari A dan C ini berada di Latent Level berkomponenkan *Theoretical*, *Inferred* dan *Subconscious*. Artinya kedua hal ini tidak terlihat oleh kedua mata karena tersimpan didalam perasaan. Sedangkan *Behavior* terdiri dari komponen *Communication*, *Actions* dan *Physical Violence* dalam kelompok *Manifest Level Empirical*, *Observed* dan *Conscious* yang artinya terlihat secara kasat mata berupa tindakan maupun ucapan (Galtung, 1967).

Adapun teori Transformasi konflik, menurut Jhon Paul Lederach transformasi konflik merupakan suatu usaha untuk melihat konflik secara utuh yaitu dengan mengurai dari masalah itu dari mulai sejarah awal mula terjadinya masalah atau pertikaian, bagaimana kita memandang konflik secara utuh dengan tidak setengah-setengah agar dapat terselesaikan secara benar dan terorganisir. Secara perbendaharaan kata transformasi berarti suatu perubahan yang sifatnya secara sistemik atau berangsur yang mengarah ke yang dinamis dan baik yang menciptakan suatu perubahan (Lederach, 1996).

Transformasi konflik merupakan suatu konsep yang dirancang untuk mbingkai ulang carai nisiatif pembangunan perdamaian dibahas dan dijalankan, terutama dalam konteks konflik etnis. Secara tradisional lebih menekankan pada resolusi konflik dan metode manajemen konflik, yang berfokus pada pengurangan atau meredakan pecahnya permusuhan yang berpotensi terjadi. Transformasi konflik memberi bobot yang lebih besar pada penanganan kondisi mendasar yang menimbulkan konflik itu, sebaiknya jauh sebelum permusuhan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan perdamaian. Dalam istilah lain ia mencoba untuk membuat eksplisit dan kemudian

membentuk kembali struktur dan dinamika sosial di balik konflik, seringkali menggunakan alat analisis yang dipinjam dari pemikiran sistem. Transformasi konflik melibatkan transformasi hubungan yang mendukung kekerasan, pendekatan manajemen konflik berusaha untuk hanya mengelola dan menahan konflik, dan pendekatan resolusi konflik berusaha untuk memindahkan pihak-pihak yang berkonflik dari posisi zero-sum menuju hasil yang positif seringkali dengan bantuan pihak luar atau aktor.

Adapun menurut Johan Galtung cara Transcend teori transformasi konflik praktek dan prosesnya terdiri dari:

1. Memetakan formasi konflik dari semua pihak, semua tujuan, dan semua masalah.
2. Menghadirkan pihak-pihak yang terlupakan dengan kepentingan penting dalam konflik.
3. Memiliki dialog yang sangat empatik dengan semua pihak secara tunggal.
4. Setiap pekerja konflik dapat mengkhususkan diri pada satu pihak yang berkonflik.
5. Dalam dialog ini mengidentifikasi tujuan yang dapat di terima di semua pihak.
6. Membawa tujuan yang terlupakan yang dapat membuka perspektif baru.
7. Mencapai tujuan menyeluruh yang dapat diterima semua pihak.
8. Tiba di rumusan tujuan yang dapat diterima semua pihak.
9. Membantu menentukan tugas untuk semua pihak dengan tujuan tersenut, melepaskan konflik dari tempatnya, menyematkannya di tempat lain, membawa pihak-pihak yang terlupakan tujuan.
10. Memverifikasi bagaimana mewujudkan tujuan partai.
11. Membantu pihak bertemu di meja untuk proses mandiri.
12. Menarik diri dari konflik, lanjutkan ke berikutnya, siap di panggil (Galtung, 1967).

Berdasarkan pada premis dasar yang diilhami oleh agama-agama utama dunia misal seperti islam. Misal dengan mengikuti islam kekuatan yang berasal dari tunduk bersama pada tujuan bersama, termasuk dalam tanggung jawab konkret untuk kesejahteraan bersama. Konflik merupakan fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai realitas yang tidak dapat dihindari dan akan selalu dan terus terjadi (Nulhaqim et al., n.d.).

Indonesia merupakan suatu Negara yang majemuk sehingga potensi dari terjadinya konflik itu sangat besar sehingga penting bagi kita sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk mengetahui tentang bagaimana konsep dari transformasi dari konflik itu dimana kita memandang suatu pertikaian atau konflik dapat secara utuh mengetahui akar atau awal terjadinya suatu konflik sehingga dapat mengenali konflik tersebut dan dapat menanggulangi dari terjadinya konflik tersebut. Penting bagi kita sebagai masyarakat yang damai akan perbedaan yang ada untuk menyikapi suatu perbedaan dengan damai tanpa saling menyalahkan yang mana hal itu merupakan usaha kita dalam merealisasikan rekonsiliasi konflik dan transformasi konflik itu sendiri yang terjadi. Dan hidup dengan kerukunan dan dapat menyelesaikan suatu konflik dengan bijaksana dan terstruktur (Rahman & Setia, 2021).

Teori Menurut Hunt dan Metcalf


Yang dimana menurut Hunt & Metcalf mereka membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu intrapersonal *conflict* (konflik intrapersonal) dan interpersonal *conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri atau biasa disebut dengan konflik batin, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tentu sudah umum dialami oleh masing-masing individu. Semua individu pasti pernah mengalami konflik intrapersonal dalam dirinya dan tiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mengelola atau melakukan manajemen pada konflik intrapersonal yang dihadapi. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu di atasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mental hygiene*) individu bersangkutan yang mengalami konflik intrapersonal (Hunt & Metcalf, 1996).

Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antarindividu (melibatkan paling minimal dua individu). Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat, negara bahkan dengan warga negara dari negara lain (global). Konflik ini dapat berupa konflik antarindividu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun konflik antarkelompok (*intergroup conflict*). Dalam penelitian ini titik fokusnya adalah pada konflik adanya penolakan dari Bupati Garut terhadap jamaah Ahmadiyah di wilayah Garut yang dimana Bupati Garut sendiri beserta para FPI (Front Pembela Islam) kurang ramah terhadap jamaah Ahmadiyah dan seringkali mendapatkan stigma kafir dari kalangan mayoritas Islam disana. Stigma kafir ini membuat jamaah Ahmadiyah disana kesulitan membangun relasi dengan warga lain. Konflik yang terjadi juga tidak hanya melibatkan pihak yang berkepentingan bahkan adapun masyarakat yang pro dan kontra atas pembangunan tempat ibadah ini, karena ada segelintir masyarakat juga yang telah terprovokasi oleh Bupati Garut serta FPI disini akan iming-iming yang diberikannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis interpersonal *conflict* (konflik interpersonal) karena melibatkan banyak individu, yang nantinya terdapat *intragroup conflict* maupun antarkelompok *intergroup conflict* di dalamnya (Mudzakkir, 2011).

Tipologi Kekerasan

Tipologi kekerasan menurut Galtung menggunakan 6 ruang yakni: Alam, Manusia Sosial, Dunia, Kebudayaan dan Waktu. Mengacu dari skema ruang tersebut, Galtung mengatakan bahwa penyebab kekerasan alam berasal dari alam, termasuk dari tubuh manusia, dan tak dikehendaki (oleh subjek manusia manapun) (Galtung, 2009).

Kekerasan langsung atau aktor di definisi kan dalam ruang orang, sosial dan dunia dan dikehendaki oleh individu-individu yang bertindak sendirian atau dalam kolektifitas. Kekerasan struktural atau tak langsung didefinisikan sebagai kekerasan yang terbentuk dalam ruang orang, sosial, dan dunia dan tak dikehendaki. Kekerasan kultural berfungsi untuk melegitimasi kekerasan langsung dan struktural, sehingga memotivasi aktor untuk melakukan kekerasan langsung atau untuk menghilangkan kekerasan struktural balasan; dapat dikehendaki atau tidak dikehendaki; dan kekerasan waktu berarti dampak negatif terhadap generasi kehidupan yang akan datang. Kasus ekstrem: kehidupan yang tidak lagi dapat di reproduksi atau berkelanjutan (Galtung, 1967).



Gambar 1: Segitiga Kekerasan (Titania, 2020).

Dalam menjelaskan mengenai kekerasan, Galtung menggambarkannya melalui apa yang disebut dengan "Segitiga Kekerasan". Pemikirannya mengenai kekerasan ini merupakan sumbangsih terhadap gerakan kaum feminis yang berupaya untuk menumbuhkan kesadaran akan adanya kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, melalui pemikirannya, Galtung berusaha untuk mengubah kekerasan terhadap perempuan yang sering dilakukan menuju kondisi yang damai (Titania, 2020).

Bina Damai

Pendekatan keadilan hukum (yang paling sering dikemukakan oleh para aktivis hak asasi manusia) bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia melalui undang-undang dan konstitusi. Pendekatan ini merupakan strategi koersif yang bertujuan untuk menekan mengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menuntut para pelanggr hak asasi manusia dan pelaku kekerasan dan intoleransi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya esensial pembangunan perdamaian dan transformasi konflik (Sholahudin, 2017).

Banyak kebutuhan manusia yang belum terpenuhi menjadi elemen aktif dalam menimbulkan ketegangan dan kekerasan. Kebutuhan ini meliputi masalah sumber daya materi, trauma psikologis dan pemberdayaan serta kebutuhan akan integrasi, rasa hormat dan keunikan. Agar berdampak maksimal, aktivis perdamaian dan praktisi resolusi konflik harus berkoordinasi, misalnya dengan orang-orang kunci (termasuk tokoh berpengaruh dan karismatik, pemangku kepentingan, pemegang kekuasaan, dll), media masa, komunitas bisnis, ulama, tokoh agama, pemuda, kelompok perempuan dan pelajar (Wibisono, 2021).

Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk menjembatani dan membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam memecahkan masalahnya dengan diutamakan cara yang damai. Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah (Wibisono, 2020):

1. Pencegahan konflik bertujuan mencegah timbulnya konflik yang menjalar pada dampak negatif seperti kekerasan, pengrusakan dan lain sebagainya
2. Penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri kekerasan dengan mengutamakan persetujuan perdamaian;
3. Pengelolaan konflik bertujuan mengatur dan membatasi atau menghindari terjadinya kekerasan atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif dalam menghadapi konflik
4. Resolusi konflik bertujuan menangani konflik dengan memperhatikan akar-akar atau sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik dengan efektif dan efisien serta dengan cara yang baik atau positif;
5. Transformasi konflik yakni mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan mengalihkan dampak negatif dari konflik menjadi positif.

Analisis Studi Kasus Jamaah Ahmadiyah

Selain kekerasan langsung, Galtung menekankan bentuk lain dari kekerasan, yaitu kekerasan struktural, yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi, sebagai bagian dari eksploitasi merupakan komponen penguat dalam struktur yang berfungsi menghalangi formasi dan mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi. *Pertama*, penetrasi menanamkan pandangan tertentu kepada kelompok lemah, dikombinasikan dengan segmentasi yang memberikan pandangan yang sangat parsial atas sesuatu yang sedang terjadi. Selanjutnya, *kedua*, marginalisasi menjaga kelompok yang lemah tetap

berada di luar batas yang ditetapkan, dikombinasikan dengan fragmentasi untuk menjaga agar sang underdog tetap berjauhan satu sama lain. Ketiga hal tersebut beroperasi dalam konteks gender ± bahkan ketika perempuan tidak selalu memiliki tingkat kematian dan kesengsaraan yang lebih tinggi. Dan sebenarnya perempuan bisa jadi memiliki tingkat harapan hidup lebih tinggi dari laki-laki, jika mereka bisa menghindarkan diri dari aborsi akibat seleksi jenis kelamin, pembunuhan bayi, dan kerentanan terhadap kematian pada masa kanak-kanak.

Galtung juga mendefinisikan kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan kita yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan kekerasan. Lebih mengingat cerita sejarah yang mengagungkan catatan dan laporan perang maupun kemenangan militer daripada cerita pemberontakan tanpa kekerasan ataupun kemenangan melalui koneksi dan kolaborasi. Hampir semua budaya mengakui bahwa membunuh seseorang adalah pembunuhan, namun membunuh puluhan, ratusan atau ribuan selama terjadinya konflik yang dideklarasikan, disebut 'Perang'.

Kekerasan sering diartikan sebagai adanya ketimpangan struktur. Ketimpangan struktur itulah yang juga menjadi faktor dari terciptanya kekerasan, tak terkecuali dalam pendirian rumah ibadah dalam pendidikan pun sering terjadi. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk melihat apa saja akar dan bagaimana kasus kekerasan bisa terjadi dalam dunia pendidikan menggunakan pemikiran Johan Galtung (Galtung, 2009).

Konsep kekerasan menurut Johan Galtung, yakni kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural cukup komprehensif untuk melihat kekerasan di semua tingkatan, termasuk kekerasan dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan model penelitian historis faktual mengenai tokoh. Objek material penelitian ini adalah kasus kekerasan khususnya dalam pendidikan di Indonesia. Sementara objek formal dari penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran pokok dari Johan Galtung.

Adapun penelitian ini merupakan studi pustaka yang mengikuti beberapa tahapan yaitu inventarisasi, klasifikasi, analisis dan penyusunan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh ditinjau secara filosofis melalui pemikiran Johan Galtung dan dianalisa melalui unsur metodis sebagai berikut; interpretasi, koherensi intern, kesinambungan historis dan heuristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam pendidikan adalah kekerasan adalah krisis yang terbentuk karena adanya ketimpangan struktur yang ada di dalam masyarakat. Sebagai solusi, pendidikan perdamaian hadir sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan tersebut.

Selain dari pendidikan juga jika disetarakan maka dari konflik pendirian rumah ibadah ini juga pasti menimbulkan konflik kekerasan juga menimbulkan konflik diintimidasi dan dipersekusi. Seperti dalam kasus ini sebuah bangunan yang belum selesai, terbengkalai di tengah permukiman warga di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Garis tanda dilarang melintas Satpol PP Kabupaten Garut melintang di salah satu bagian bangunan tersebut.

Bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 100 meter persegi itu merupakan calon masjid jemaat Ahmadiyah di Kampung Nyalindung. Namun, belum juga rampung, pada Kamis (6/5) Bupati Garut Rudy Gunawan memerintahkan untuk menyegel dan menghentikan proses pembangunannya. Rudy pun melarang seluruh kegiatan keagamaan jemaat Ahmadiyah melalui Surat Edaran Bupati Garut, dengan dalih menjalankan perintah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Nasrudin, 2021).

SKB Tiga Menteri berjudul Perintah terhadap Penganut dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). SKB ini ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada 2008. SKB tersebut ternyata mengandung enam butir keputusan. Walau tak ada perintah pembubaran Ahmadiyah, namun pemerintah melarang kegiatan Ahmadiyah yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam (Hukum Online.com, 2008). Calon masjid Ahmadiyah itu sendiri sudah mulai digarap sejak 2014. Namun, tak kunjung rampung karena terus menerus diprotes ormas Islam di daerah tersebut. Sudah berulang kali ormas anti-Ahmadiyah datang ke Nyalindung hanya untuk menghentikan proses pembangunan masjid. "Kurang lebih delapan kali kami didatangi FPI (Front Pembela Islam) dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang anti-Ahmadiyah," kata salah seorang pimpinan jemaat Ahmadiyah

di Nyalindung, Asep Nanu Haryono. "Sampai saat ini kami belum bisa beribadah dengan aman dan nyaman karena terus mendapat tekanan."

KESIMPULAN

Tidak ada satu pun manusia yang memiliki kemiripan yang sama baik dari segi etnis, ras, suku bangsa, serta dari segi kehendak, kepentingan bahkan tujuan hidup dan sebagainya. Dari sekian banyak konflik yang terjadi, beberapa diantaranya mampu menyelesaikannya, sedangkan gejala yang tidak dapat terselesaikan maka bisa berujung pada kekerasan. Konflik dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang majemuk merupakan hal yang biasa dan kerap kali terjadi. Hal tersebut terjadi karena secara teoritis, pluralitas yang melekat pada sebuah wilayah berpotensi menyebabkan konflik dan perpecahan diantara masyarakat yang ada di dalamnya. Salah satu konflik yang kami kaji ialah konflik pendirian rumah ibadah pada jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Garut. Jamaah Ahmadiyah di Garut tak tenang beribadah, mereka kerap diintimidasi dan dipersekusi. Sebuah bangunan yang belum selesai, terbengkalai di tengah permukiman warga di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Stigma kafir membuat pengikut Ahmadiyah di curigai dan di intimidasi oleh warga sekitar dan Organisasi FPI (Front Pembela Islam). Di dalam pertikaian ini, membuat Jamaah Ahmadiyah tidak tenang untuk melakukan kegiatan ibadah karena mereka kerap di persekusi. Situasi semakin runyam ketika tempat peribadatan milik jamaah Ahmadiyah yang belum rampung di rusak, sehingga bangunan itu terbengkalai di tengah permukiman warga di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dapat disimpulkan bahwa Segala bentuk intimidasi, persekusi dan diskriminasi yang telah terjadi, membuktikan bahwa Garut belum toleran terhadap minoritas. Sebagai kawasan yang majemuk, Kabupaten Garut pun tak luput dari konflik pendirian rumah ibadah, namun mayoritas muslim di Kampung Nyalindung masih belum toleran akan minoritas.

Penulis tentunya masih menyadari bahwa laporan artikel diatas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki laporan artikel tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Dan semoga para pembaca dapat memperluas atau lebih mendalami makalah ini dengan ringkasan yang lebih memuaskan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2).
- Armstrong, K. (2003). *Perang suci: dari perang salib hingga perang teluk*. Penerbit Serambi.
- Baihaqi, M. (2020). Pengaruh Kontestasi Politik Desa terhadap Konflik Ahmadiyah di Gegerung-Lombok Barat. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 235–254.
- Galtung, J. (1967). *Theory and methods of social research*. Universitetsforlaget.
- Galtung, J. (2009). Theories of conflict. *Definitions, Dimensions, Negations, Formations*. Oslo: *Transcend*.
- Hunt, M. P., & Metcalf, L. E. (1996). Rational inquiry on society's closed areas. *W. Parker, Educating the Democratic Mind*, 97–116.
- Lederach, J. P. (1996). *Preparing for peace: Conflict transformation across cultures*. Syracuse University Press.
- Mirzaqon, T. A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8.
- Mudzakkir, A. (2011). Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 37(2), 1–24.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Potret konflik bernuansa agama di Indonesia (signifikansi model resolusi berbasis teologi transformatif). *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 319–344.
- Nasrudin, A. (2021). Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi. *Kompas.Com*. <https://bit.ly/3g85pkA%0AiOS>: <https://apple.co/3hXWJ0L>

- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N., Wulandari, W., & Irfan, M. (n.d.). *Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial dan Hukum*.
- Nurdin, A. A., Jamaludin, A. N., Supriatna, E., & Kustana, K. (2019). The dynamic of religious life: A study of conflict and integration of Ahmadiyah in Garut, Tasikmalaya and Kuningan, West Java. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(1), 63–74.
- Online.com, H. (2008). SKB Tiga Menteri: Ahmadiyah Tidak Dibubarkan. *Hukum Online.Com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19443/skb-tiga-menteri-ahmadiyah-tidak-dibubarkan>
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2).
- Safi, J. (2017). Konflik Komunal: Maluku 1999-2000. *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 12(2).
- Saumi, A. (2018). Persekusi jemaah Ahmadiyah dan tak tegasnya aparat. *Alinea.Id*.
<https://www.alinea.id/nasional/persekusi-jemaah-ahmadiyah-dan-tak-tegasnya-aparat-b1Uzn9b77>
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 10(2).
- Sholikhin, K. H. M. (2013). *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Gerakan dan Aqidah Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Garudhawaca.
- Sofianto, K. (2021). *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia*.
- Suaedy, A., Rumadi, & Suaedy, A. (2007). *Politisasi agama dan konflik komunal: beberapa isu penting di Indonesia*. Wahid Institute.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi konflik: teori-teori dan analisis*. Kencana.
- Suyatman, U. (2017). Ahmadiyah: A History and its Religious Conflicts in Indonesia, 1925-2008. *TAWARIKH*, 8(2), 203–216.
- Titania, S. (2020). 3 Jenis Kekekrasan Pada Pemikiran Johan Galtung. *Reviewnesia.Com*.
- Tuwu, D. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Literacy Institute.
- Untung, S. H., & Sutrisno, E. A. (2014). Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(1), 27–48.
- Wahidin, K. P. (2020). Nestapa Ahmadiyah: Dikepung persekusi, mengungsi di negeri sendiri. *Alinea.Id*.
<https://www.alinea.id/nasional/ahmadiyah-dikepung-persekusi-mengungsi-di-negeri-sendiri-b1Zlp9rSp>
- Wahidin, K. P. (2021). Nasib Ahmadiyah di Garut: “Stigma kafir membuat kami dicurigai....” *Alinea.Id*.
<https://www.alinea.id/nasional/ahmadiyah-di-garut-stigma-kafir-membuat-kami-dicurigai-b2c2W93qJ>
- Wahono, R. S. (2015). A systematic literature review of software defect prediction. *Journal of Software Engineering*, 1(1), 1–16.
- Webel, C., & Galtung, J. (2007). *Handbook of peace and conflict studies*. Routledge.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wibisono, M. Y. (2021). *Agama dan Resolusi Konflik*. Lekkas dan FKP2B Press.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik agama di Indonesia problem dan solusi pemecahannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217–228.
- Zulkarnain, I. (2005). *Gerakan ahmadiyah di indonesia*. Lkis Pelangi Aksara.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).